



---

## Pemidanaan Bandar Judi Online Di Kabupaten Lampung Utara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Yopis Linando<sup>1</sup>, Irhammudin<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [linandoyopis@gmail.com](mailto:linandoyopis@gmail.com) [irhammudin@umko.ac.id](mailto:irhammudin@umko.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 04 April 2026

---

### ABSTRACT

*The development of information technology has contributed to the emergence of online gambling practices that are increasingly complex and difficult to control. This study aims to analyze the legal regulation of online gambling offenses, the qualification of bookmakers' actions as criminal acts, the application of criminal sanctions, and judicial considerations in imposing verdicts against online gambling operators in North Lampung Regency. This research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews and literature review, and subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that the legal regulation of online gambling in Indonesia is governed by the Criminal Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), which complement each other. The actions of online gambling operators fulfill the elements of a criminal offense as they act as providers and facilitators of gambling activities. The application of criminal sanctions in North Lampung Regency has been carried out based on these legal provisions, although it still faces several challenges, particularly in terms of evidence and rapid technological developments. In delivering verdicts, judges consider both juridical and non-juridical aspects, placing operators as the main offenders with a higher degree of culpability. However, the effectiveness of criminal sanctions against online gambling operators has not yet been fully optimal. Therefore, more comprehensive efforts are required through the integration of law enforcement, enhancement of institutional capacity, and increased public legal awareness.*

**Keywords:** online gambling, bookmakers, criminal sanctions, Criminal Code, ITE Law.

### ABSTRAK

*Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik perjudian dalam bentuk online yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, kualifikasi perbuatan bandar sebagai tindak pidana, penerapan sanksi pidana, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap bandar judi online di Kabupaten Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap perjudian online di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saling melengkapi. Perbuatan bandar judi online memenuhi unsur tindak pidana karena berperan sebagai pihak yang menyediakan dan memfasilitasi aktivitas perjudian. Penerapan sanksi*

---

*pidana di Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan berdasarkan kedua ketentuan tersebut, meskipun masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian dan perkembangan teknologi. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, dengan menempatkan bandar sebagai pelaku utama yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi. Namun demikian, efektivitas pidanaaan terhadap bandar judi online belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang lebih komprehensif melalui sinergi antara penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan kesadaran hukum masyarakat.*

**Kata Kunci:** *perjudian online, bandar judi, pidanaaan, KUHP, UU ITE.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi akibat kemajuan teknologi adalah perjudian. Jika pada masa sebelumnya praktik perjudian dilakukan secara konvensional, kini telah beralih ke bentuk digital yang dikenal sebagai judi *online*. Keberadaan judi *online* semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti telepon pintar dan komputer, sehingga memperluas jangkauan serta meningkatkan jumlah pelaku maupun korban.

Fenomena judi *online* di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Utara, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Kemudahan akses, sistem yang bersifat anonim, serta daya tarik keuntungan instan menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu, judi *online* telah merambah berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga orang dewasa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena berdampak tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Dari sisi sosial, praktik judi *online* seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya angka kriminalitas, munculnya konflik dalam keluarga, hingga terjerumusnya individu dalam lingkaran utang. Sementara itu, dari perspektif hukum, keberadaan judi *online* menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh karakteristik judi *online* yang bersifat lintas wilayah, penggunaan server luar negeri, serta sistem transaksi yang sulit dilacak. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku, khususnya bandar judi *online*, menjadi tidak mudah untuk dilakukan secara efektif.

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Namun, ketentuan dalam KUHP tersebut pada dasarnya disusun dalam konteks perjudian konvensional, sehingga memiliki keterbatasan dalam menjangkau praktik perjudian berbasis digital. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum yang lebih relevan dalam mengatur aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2).

---

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan kedua regulasi tersebut.

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya lebih banyak membahas perjudian dalam konteks umum atau menitikberatkan pada salah satu aspek pengaturan hukum saja. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana sinkronisasi antara KUHP dan UU ITE dalam pemidanaan bandar judi *online*, terutama pada tingkat daerah seperti di Kabupaten Lampung Utara. Padahal, kajian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kedua instrumen hukum tersebut dalam menangani kejahatan judi *online* yang semakin kompleks.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis secara integratif pengaturan hukum dalam KUHP dan UU ITE serta penerapannya dalam pemidanaan bandar judi *online* di Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pijakan analisis. Penelitian pertama dilakukan oleh Bernardus Alessandro Imantaka dan Rehnalemken Ginting dengan judul "Implementasi Pemidanaan Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perjudian Online Studi Putusan Nomor: 628/PID.B/2023/PN Sleman)". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, baik dari unsur kesalahan maupun perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap perjudian *online* masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan keberadaan situs yang beroperasi di luar negeri dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Saddam Ritonga, dkk., dengan judul "Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana judi *online* masih menghadapi tantangan, khususnya dalam memahami dan menerapkan alat bukti elektronik. Meskipun informasi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah, penerapannya dalam praktik belum sepenuhnya seragam di kalangan aparat penegak hukum.

Selanjutnya, penelitian ketiga dilakukan dalam oleh Ahadi Fajrin Prasetya dan Astri Rahayu: Jurnal Ilmu Hukum dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan mengacu pada teori penegakan hukum Lawrence M.

---

Friedman dan faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif, namun masih menghadapi berbagai hambatan, seperti faktor substansi hukum, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif, seperti pertanggungjawaban pidana, sistem pembuktian, serta penegakan hukum secara umum. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada upaya penulis untuk tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga mengintegrasikan analisis terhadap praktik penegakan hukum secara lebih konkret, khususnya terkait peran aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian *online*. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada kondisi aktual di lapangan serta dinamika hambatan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dan komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum sebagai landasan utama, khususnya teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang muncul dalam penanganan tindak pidana perjudian *online*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, baik melalui pendekatan penal (penindakan hukum) maupun non-penal (pencegahan), dalam menanggulangi kejahatan perjudian *online*. Dengan penggunaan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif serta solusi yang lebih aplikatif terhadap permasalahan yang dikaji.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di wilayah Polres Lampung Utara. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan fakta di lapangan dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP dan UU ITE*

---

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari hukum pidana umum. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang secara tegas melarang setiap perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan maupun partisipasi dalam perjudian. Dalam ketentuan tersebut, perjudian dimaknai sebagai setiap permainan yang didasarkan pada unsur untung-untungan, baik yang disertai dengan keterampilan maupun tidak, di mana terdapat taruhan yang bernilai ekonomis.

Pasal 303 KUHP secara khusus mengatur mengenai pihak yang menyediakan atau memberi kesempatan untuk berjudi, termasuk di dalamnya bandar atau penyelenggara. Ketentuan ini menempatkan bandar sebagai subjek utama yang bertanggung jawab atas berlangsungnya aktivitas perjudian, sehingga ancaman pidana yang dikenakan relatif lebih berat dibandingkan dengan pemain. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP lebih ditujukan kepada pihak yang turut serta dalam permainan judi sebagai pemain. Dengan demikian, KUHP telah membedakan secara jelas antara pelaku utama dan pelaku pendukung dalam tindak pidana perjudian.

Namun, pengaturan dalam KUHP pada dasarnya masih berorientasi pada bentuk perjudian konvensional yang dilakukan secara langsung (*offline*), sehingga memiliki keterbatasan dalam menjangkau praktik perjudian yang berkembang melalui media elektronik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, praktik perjudian mengalami transformasi menjadi perjudian *online* yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, karena karakteristik perjudian *online* yang bersifat lintas wilayah, anonim, dan sulit dilacak.

Untuk mengakomodasi perkembangan tersebut, pemerintah kemudian mengatur larangan terkait perjudian *online* melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE ditegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan ini memperluas cakupan pengaturan perjudian dengan menitikberatkan pada penggunaan sistem elektronik sebagai sarana terjadinya tindak pidana.

Lebih lanjut, UU ITE juga memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menjerat pelaku yang terlibat dalam aktivitas perjudian *online*, termasuk bandar yang berperan dalam menyediakan platform atau sistem perjudian berbasis digital. Dalam konteks ini, bandar tidak hanya dipandang sebagai penyedia kesempatan berjudi sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif mendistribusikan atau memfasilitasi konten perjudian melalui media elektronik.

Keterkaitan antara KUHP dan UU ITE dalam mengatur tindak pidana perjudian menunjukkan adanya hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. KUHP tetap menjadi dasar utama dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan UU ITE berfungsi sebagai pelengkap yang secara spesifik mengatur modus operandi yang

---

memanfaatkan teknologi informasi. Dalam praktiknya, penegak hukum dapat menggunakan kedua ketentuan tersebut secara alternatif maupun kumulatif, tergantung pada karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan adanya dualisme pengaturan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, khususnya perjudian *online*, dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Namun demikian, penerapan kedua regulasi tersebut juga memerlukan ketelitian agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahan dalam penerapan pasal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap substansi KUHP dan UU ITE menjadi hal yang sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian *online*, terutama yang melibatkan bandar sebagai pelaku utama.

### ***Kualifikasi Perbuatan Bandar Judi Online sebagai Tindak Pidana***

Dalam hukum pidana, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak terlepas dari terpenuhinya unsur-unsur delik yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perjudian *online*, peran bandar memiliki posisi yang sangat signifikan karena menjadi pihak yang menginisiasi, mengelola, sekaligus memperoleh keuntungan dari aktivitas perjudian tersebut. Oleh karena itu, kualifikasi terhadap perbuatan bandar judi *online* sebagai tindak pidana harus dianalisis secara komprehensif dengan mengacu pada ketentuan dalam KUHP maupun UU ITE.

Dalam perspektif KUHP, perbuatan bandar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303, yaitu sebagai pihak yang “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” serta menjadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur “memberikan kesempatan” dalam hal ini mencakup segala bentuk tindakan yang memungkinkan orang lain untuk melakukan perjudian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktik perjudian *online*, unsur ini terpenuhi melalui penyediaan platform digital, sistem taruhan, hingga mekanisme transaksi yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam perjudian.

Selain itu, bandar juga dapat dikategorikan sebagai pihak yang dengan sengaja mengorganisasi atau mengelola kegiatan perjudian. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatannya, di mana pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya aktivitas perjudian sebagai bagian dari usahanya. Unsur kesengajaan ini menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena menunjukkan adanya niat dan tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilarang oleh hukum.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perbuatan bandar judi *online* juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2). Dalam konteks ini, bandar tidak hanya berperan sebagai penyedia kesempatan berjudi, tetapi juga sebagai pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Aktivitas seperti mengelola situs judi, menyediakan aplikasi, atau menyebarkan tautan akses merupakan bentuk konkret dari perbuatan yang dilarang dalam UU ITE.

---

Kualifikasi perbuatan bandar menjadi semakin kompleks karena melibatkan aspek teknologi yang memungkinkan pelaku untuk beroperasi secara anonim dan lintas wilayah. Dalam banyak kasus, bandar tidak secara langsung berinteraksi dengan pemain, melainkan menggunakan sistem otomatis berbasis digital. Meskipun demikian, hal ini tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, karena dalam hukum pidana dikenal prinsip bahwa setiap orang yang turut serta, membantu, atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum pidana, perbuatan bandar juga dapat dikaitkan dengan konsep penyertaan (*deelneming*), di mana pelaku dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*). Bandar dalam hal ini tidak hanya melakukan sendiri perbuatan tersebut, tetapi sering kali melibatkan pihak lain dalam menjalankan operasional perjudian *online*, seperti admin, operator, atau pihak yang mengelola transaksi keuangan. Hal ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana dan memungkinkan penegak hukum untuk menjerat lebih dari satu pihak dalam satu rangkaian perbuatan pidana.

Di samping itu, penting untuk melihat bahwa kualifikasi tindak pidana terhadap bandar judi *online* tidak hanya didasarkan pada perbuatannya semata, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan. Perjudian *online* memiliki konsekuensi yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun moral masyarakat. Oleh karena itu, hukum memandang peran bandar sebagai pihak yang memiliki kontribusi besar terhadap timbulnya dampak negatif tersebut, sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap bandar menjadi lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, kualifikasi perbuatan bandar judi *online* sebagai tindak pidana dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur dalam KUHP dan UU ITE, adanya unsur kesengajaan, serta peran aktif pelaku dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi perjudian. Analisis ini menunjukkan bahwa bandar merupakan aktor utama yang memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku lainnya, sehingga layak dikenakan pertanggungjawaban pidana yang lebih tegas dalam rangka menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat.

### ***Penerapan Sanksi Pidana terhadap Bandar Judi Online di Kabupaten Lampung Utara***

Penerapan sanksi pidana terhadap bandar judi *online* di Kabupaten Lampung Utara merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis teknologi yang semakin berkembang. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran penting dalam menentukan konstruksi hukum yang akan digunakan untuk menjerat pelaku, baik berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara normatif, bandar judi *online* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP apabila terbukti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Di sisi lain,

---

apabila aktivitas perjudian dilakukan melalui media elektronik, maka ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE juga dapat diterapkan. Dalam hal ini, penegak hukum memiliki ruang untuk menentukan pasal yang paling relevan dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk menerapkan pasal secara kumulatif guna memperkuat jeratan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Lampung Utara, penerapan sanksi pidana terhadap bandar judi *online* tidak terlepas dari proses pembuktian yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan oleh karakteristik perjudian *online* yang mengandalkan sistem digital, sehingga alat bukti yang digunakan sebagian besar berupa bukti elektronik, seperti data transaksi, riwayat percakapan, serta perangkat yang digunakan oleh pelaku. Keabsahan dan validitas alat bukti tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses penuntutan di persidangan.

Selain itu, penegak hukum juga menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi peran pelaku secara tepat, terutama dalam membedakan antara bandar, operator, dan pemain. Tidak jarang pelaku menggunakan identitas palsu atau memanfaatkan pihak lain untuk menyamarkan aktivitasnya. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk memiliki ketelitian serta kemampuan teknis yang memadai dalam menelusuri keterlibatan pelaku dalam jaringan perjudian online.

Dalam tahap penuntutan dan persidangan, penerapan sanksi pidana terhadap bandar judi *online* juga dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim akan menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu, secara non-yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti peran pelaku dalam tindak pidana, dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, serta kondisi pribadi pelaku.

Meskipun secara normatif ancaman pidana terhadap bandar judi *online* tergolong cukup berat, dalam praktiknya efektivitas penerapan sanksi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah masih adanya kecenderungan bahwa praktik perjudian *online* terus berkembang meskipun telah dilakukan penindakan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya memberikan efek jera, terutama jika tidak diimbangi dengan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Selain itu, faktor eksternal seperti kemudahan akses terhadap platform perjudian serta adanya jaringan yang terorganisir juga memengaruhi tingkat keberhasilan penegakan hukum. Dalam konteks ini, penerapan sanksi pidana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh kebijakan yang lebih luas, seperti pengawasan terhadap sistem elektronik, kerja sama antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap bandar judi *online* di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif telah tersedia dasar hukum yang cukup kuat, namun dalam implementasinya masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada ketegasan sanksi, tetapi juga pada kemampuan aparat,

---

kualitas pembuktian, serta dukungan sistem hukum secara keseluruhan dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

### ***Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Bandar Judi Online***

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam perkara perjudian *online*. Putusan hakim tidak hanya merupakan bentuk penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan penilaian yang komprehensif terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap bandar judi *online*, hakim tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.

Secara yuridis, pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “memberikan kesempatan untuk berjudi” sebagaimana dimaksud dalam KUHP, serta unsur “mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian” dalam UU ITE. Penilaian ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam perkara perjudian *online*, alat bukti elektronik memiliki peran yang sangat penting, sehingga hakim juga harus memastikan keabsahan dan relevansi bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam hal ini, bandar judi *online* umumnya dinilai memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain, karena berperan sebagai pihak yang menginisiasi dan mengendalikan jalannya perjudian. Unsur kesengajaan menjadi faktor utama dalam menilai tingkat kesalahan tersebut, terutama apabila terbukti bahwa pelaku secara sadar dan berkelanjutan menjalankan aktivitas perjudian sebagai sumber penghasilan.

Di samping pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan faktor non-yuridis yang dapat memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Faktor-faktor tersebut antara lain latar belakang pelaku, kondisi ekonomi, motif melakukan tindak pidana, serta sikap pelaku selama proses persidangan. Hakim juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap masyarakat, mengingat perjudian *online* dapat menimbulkan kerugian ekonomi, merusak tatanan sosial, serta berpotensi meningkatkan tindak pidana lainnya.

Pertimbangan lain yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan (*retributif*), tetapi juga untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat secara luas. Selain itu, pemidanaan juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

---

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam mewujudkan putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas perkara perjudian *online* yang sering kali melibatkan jaringan yang luas serta penggunaan teknologi yang canggih. Dalam kondisi tertentu, hakim harus menghadapi keterbatasan dalam mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pelaku, sehingga putusan yang dijatuhkan lebih berfokus pada pelaku yang berhasil dihadirkan di persidangan.

Selain itu, adanya perbedaan dalam penafsiran terhadap ketentuan hukum juga dapat memengaruhi konsistensi putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian serta kecermatan hakim dalam menilai setiap perkara agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap bandar judi *online* merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Hakim dituntut untuk mampu mengintegrasikan aspek hukum, fakta, serta nilai-nilai keadilan dalam setiap putusan yang diambil. Hal ini menjadi penting agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di masyarakat.

### ***Analisis Efektivitas Pemidanaan Bandar Judi Online dalam Perspektif Penegakan Hukum***

Efektivitas pemidanaan terhadap bandar judi *online* merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi. Pemidanaan pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terulangnya tindak pidana serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pemidanaan perlu dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi proses penegakan hukum.

Dalam perspektif penegakan hukum, efektivitas pemidanaan dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Meskipun secara normatif ketentuan mengenai perjudian *online* telah diatur secara jelas dalam KUHP dan UU ITE, dalam praktiknya masih ditemukan bahwa aktivitas perjudian *online* terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap bandar belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara umum.

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perjudian *online* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian konvensional, karena dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital dan jaringan internet. Selain itu, pelaku sering kali menggunakan sistem yang bersifat anonim serta memanfaatkan server di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan secara maksimal.

---

Di sisi lain, efektivitas pemidanaan juga dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum itu sendiri. Hal ini mencakup kemampuan aparat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganan perkara. Dalam kasus perjudian *online*, kemampuan teknis dalam menelusuri jejak digital dan mengumpulkan alat bukti elektronik menjadi sangat penting. Apabila hal ini tidak didukung secara optimal, maka proses penegakan hukum akan mengalami hambatan yang berdampak pada rendahnya efektivitas pemidanaan.

Selain faktor aparat dan teknologi, faktor masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah serta adanya persepsi bahwa perjudian *online* merupakan aktivitas yang mudah dilakukan dan sulit dijangkau hukum, turut memengaruhi meningkatnya praktik perjudian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemidanaan semata tidak cukup untuk menanggulangi permasalahan tersebut, melainkan perlu didukung oleh upaya preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks teori penegakan hukum, efektivitas pemidanaan dapat dianalisis melalui beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan akan terpengaruh.

Lebih lanjut, pemidanaan terhadap bandar judi *online* juga perlu dilihat dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu sebagai bagian dari strategi negara dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini, pendekatan penal melalui pemidanaan harus diimbangi dengan pendekatan non-penal, seperti pemblokiran situs perjudian, pengawasan terhadap transaksi keuangan, serta kerja sama dengan penyedia layanan digital. Pendekatan yang bersifat komprehensif ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan mengandalkan pemidanaan semata.

Dengan demikian, efektivitas pemidanaan terhadap bandar judi *online* tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara penegakan hukum yang tegas, peningkatan kapasitas aparat, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan perjudian *online*. Pendekatan yang menyeluruh ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan di era digital.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian, khususnya perjudian online, telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur perjudian sebagai tindak pidana umum dengan menitikberatkan pada perbuatan

memberikan kesempatan untuk berjudi, sedangkan UU ITE memperluas cakupan pengaturan dengan menjangkau aktivitas perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kedua regulasi tersebut saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap bandar judi online. Perbuatan bandar judi online dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE, terutama sebagai pihak yang menyediakan, mengelola, dan memfasilitasi berlangsungnya aktivitas perjudian. Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap bandar judi online di Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan dengan mengacu pada kedua ketentuan tersebut, meskipun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Selanjutnya, dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk tingkat kesalahan pelaku, peran dalam tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Bandar sebagai pelaku utama umumnya dinilai memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi, sehingga layak dikenakan sanksi yang lebih berat. Namun demikian, efektivitas pemidanaan terhadap bandar judi online masih belum optimal, yang ditunjukkan dengan masih maraknya praktik perjudian online di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam penanggulangan perjudian online, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan yang terpadu, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menekan praktik perjudian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Utara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afdhali, Dino Rizka, Taufiqurrohman Syahuri, Program Studi, Magister Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Veteran Jakarta. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2" 6, no. 2 (2023): 555-61.
- Arum, Nurreka Sekar, and Benny Sumardiana. "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online Di Indonesia ( Studi Putusan Nomor 111 / Pid . B / 2022 / PN . Bkt )" 7, no. 1 (2025): 81-94.
- Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum" 4 (2024): 1016-26.
- Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. *Delik-Delik Dalam Hukum*. Kencana, 2025. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qlyUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=unsur-unsur+delik+yang+telah+dirumuskan+dalam+peraturan+perundang-undangan&ots=22JYpG7qAC&sig=uqg7jupYJfaJOd1VGL6hCOcZFvE&redir\\_esc=y#v=onepage&q=unsur-unsur+delik+yang+telah+dirumuskan+dalam+peraturan+perundang-undangan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qlyUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=unsur-unsur+delik+yang+telah+dirumuskan+dalam+peraturan+perundang-undangan&ots=22JYpG7qAC&sig=uqg7jupYJfaJOd1VGL6hCOcZFvE&redir_esc=y#v=onepage&q=unsur-unsur+delik+yang+telah+dirumuskan+dalam+peraturan+perundang-undangan&f=false).

- Elektronik, Dan Transaksi, and Ahadi Fajrin Prasetya. "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi" 08, no. 01 (2023): 14–28.
- Hukum, Fakultas, and Article History. "Media Hukum Indonesia ( MHI ) Pengaruh Teknologi Dan Globalisasi Terhadap Sistem Hukum Dan Identitas Sosial Masyarakat Media Hukum Indonesia ( MHI )" 2, no. 2 (2024): 398–404.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Tarumanagara. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 5, no. 12 (2024): 1–28.
- Issue, Volume, and July-september Copyright Nolaj. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum" 4, no. 1 (2025): 114–28.
- Judi, Pidana, Polres Metro, Tangerang Kota, Zachari Andi Young, and Universitas Esa Unggul. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak," 2025.
- Meutia, Sidrah Rahmi, Muhammad Imanuddin, and Kandias Saraan. "SAJJANA : Public Administration Review Kapasitas Organisasi Penegak Hukum Siber Dalam Menghadapi Kompleksitas Judi Online : Analisis Pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara," 2026, 84–95.
- Nasyir, Muhammad Akbar, and Anang Sophan Tornado. "Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE Dalam Legal Certainty In Online Gambling Cases In The Use Of Article 303 KUHP With 27 Paragraph 2 UU ITE" 8, no. 7 (2025): 4493–4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>.
- Perkasa, Anggada, Kartina Pakpahan, and Universitas Prima Indonesia. "KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI" 2, no. 7 (2023): 2067–84.
- Perspektif, Dalam, and Teori Lawrence. "M. Yusuf D.M Dkk P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625" 13, no. 2337 (n.d.).
- Purba, Francesca, Rouli Br, Lumban Batu, and Reh Bungana Beru Perangin-angin. "DAMPAK PERUBAHAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN SOSIAL : STUDI KASUS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL" 1, no. 3 (2023): 477–85.
- Putusan, Studi, Nomor Pid, and B P N Sleman. "Implementasi Pemidanaan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online," no. 3 (2025).
- Ritonga, Saddam, Triono Eddy, and Didik Miroharjo. "Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya" 5, no. 19 (2024): 707–18.

Sama, Domu, Ria Tumangger, and Hudi Yusuf. "ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKEMBANGAN PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA" 2, no. 2 (n.d.): 2725-34.

Tribrata News. "Pelaku Judi Online Diamankan Sat Reskrim Polres Lampung Utara," 2024. <https://tribratanews-reslampungutara.lampung.polri.go.id/detail-post/pelaku-judi-online-diamankan-sat-reskrim-polres-lampung-utara>.

Wijaya, Ferdian Atma. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online" 4, no. September (2025): 63-73.